

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasandiatasterhadap permasalahan yang adadapatdisimpulkanhal-halpokokkesimpulansebagaiberikut :

1. Pelaksanaan upah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di PT. Natural Sumatera Consultan pada pekerja melakukan pelanggaran hukum atas keterlambatan upah karyawan, belum sesuai dengan UU No 13 Tahun 2003 terutama Pasal 88
2. Kendala yang dihadapi Pengusaha
Dalam pelaksanaan pemenuhan upah sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, mengalami kendala dikarenakan sistem keuangan perusahaan tidak berjalan dengan baik, tetapi semua permasalahan itu dapat diselesaikan semua
3. Penyelesaian sengketa antar pekerja/ buruh dan pengusaha
Dalam penyelesaian hubungan industrial antara pekerja/ buruh dan pengusaha mengambil penyelesaian secara musyawarah dan mufakat yaitu penyelesaian secara bipartit, yaitu musyawarah antara pihak pengusaha dan pekerja/serikat pekerja untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

B. Saran

Dari hasil penelitian saran yang dapat diberikan oleh penulis agar sistem pengupah berjalan sesuai dengan yang diharapkan yaitu perusahaan harus memperbaiki keuangan perusahaan dan sistem manajemen usaha upah tidak terjadi perselisihan dengan karyawan dalam sistem pembayaran upah, dan

diadakannya pemantauan secara disiplin dan menyeluruh bagi setiap bagian dan setiap perusahaan, sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam pelaksanaan Upah bagi tenaga PT. Natural Sumatera Consultant.

